UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

KETERANGAN AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN MAHASISWA

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Keluarga Mahasiswa (PKM) Universitas Islam Indonesia (UII) adalah aturan penjelas yang merupakan turunan dari Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (PDKM UII). Dalam PDKM UII, kegiatan mahasiswa tidak diatur secara jelas dan rinci. Otoritas berlangsungnya suatu kegiatan dalam KM UII selama ini hanya diemban oleh Lembaga Legislatif di seluruh tingkatan, yakni melalui forum verifikasi. Oleh karena itu tidak adanya ketentuan atau acuan yang jelas mengenai proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan, membuat lembaga legislatif memiliki beban yang sangat berat untuk mewujudkan tujuan dari KM UII. Disamping itu, ketiadaan aturan atau ketentuan yang jelas sebagai dasar atau acuan tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pembentukan PKM mengenai Pedoman Kegiatan menjadi penting untuk dilakukan. Pada dasarnya, seluruh kegiatan mahasiswa harus dilakukan untuk menunjang fungsi dari mahasiswa, yakni ; iron stock, agent of change, social control dan moral force. Dalam proses pengembangan diri mahasiswa menuju peran dan fungsinya tersebut, mahasiswa melakukan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan keteguhan spiritual, kemurnian moral dan kecerdasan intelektual. Untuk itu kemudian turuan sifat yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah kepemimpinan, manajerial dan publik relation. Perpaduan antara sifat dalam konteks kepribadian (internal) dan hubungan sosial (eksternal) adalah suatu hal yang dicita-citakan oleh KM UII, dan proses pembentukan dari kesemuanya itu adalah melakui kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, kegiatan dalam hal ini juga harus dimaknai sebagai upaya melakukan rekayasa sosial kemahasiswaan (student engineering) untuk membentuk dan menciptakan (meng-konstruksikan) mahasiswa menjadi sosok-sosok ideal yang dicitakan oleh UII dan KM UII itu sendiri. Berdasarkan tujuan KM UII yang termuat dalam PDKM UII, tujuan dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap lembaga dalam lingkup KM UII adalah untuk; terbinanya mahasiswa UII menjadi Insan Ulil Albab. Insan Ulil Albab adalah manusia yang berfikir, seorang Rausyan Fikr dalam pandangan Ali Syariati, Rausyan Damil dalam pandangan Muhammad Iqbal, dan Insan Kamil dalam pandangan filsuf lainnya. Insan Ulil Albab kemudian diterjemahkan kedalam empat sifat dasar yakni Mu'abid, seorang pengabdi yang taat beribadah kepada Allah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SWT. Mujtahid, seorang pemikir yang senantiasa memberikan alternatif-alternatif solusi untuk kemajuan. Mujahid, seorang pejuang yang menetapkan jalan perjuangannya untuk menegakkan agama Allah SWT. Dan Mujadid, yakni seorang pembaharu yang membawa tatanan masyarakat menuju kepada tatanan sosial yang lebih baik.

Cita-cita dari KM UII adalah membentuk Insan yang Paripurna, insan pengabdi, pemikir, pejuang dan pembaharu, atau lebih popular dikenal dengan istilah Insan Ulil Albab. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut, diperlukan semacam aturan atau ketentuan yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan kegiatan, meliputi : proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sehingga melalui lembaga kemahasiswaan, mahasiswa UII dapat menyelenggarakan kegitan-kegiatan yang bermanfaat dalam proses meningkatkan kualitas dirinya menuju insan yang dicita-citakan oleh UII. Disamping itu, urgensi adanya PKM tentang Pedoman Kegiatan di KM UII adalah untuk meminimalisir terjadinya kegiatan-kegiatan yang kontra-produktif dengan tujuan, visi dan misi dari KM UII, hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang timbul dilapangan ketika ditemukan kegiatan-kegiatan yang “asal-asalan” saja. Tentu saja kurangnya peraturan dan pedoman yang jelas dalam berkegiatan di tubuh KM UII adalah salah satu persoalan yang perlu segera diselesaikan.

B. TUJUAN

Tujuan dari PKM tentang Pedoman Kegiatan adalah:

1. Melengkapi aturan mengenai tata kegiatan dalam lingkup KM UII.
2. Memberikan kepastian hukum bagi tata kegiaatan dalam lingkup KM UII.
3. Membentuk aturan yang baku, lengkap dan ideal mengenai tata kegiatan sebagai dasar bagi setiap kegiatan yang ada di KM UII.
4. Meningkatkan kualitas organisasi dari segi kegiatannya.
5. Mewujudkan tujuan dari KM UII.

C. SASARAN

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sasaran dari PKM tentang Pedoman Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Legislatif dalam lingkup KM UII
2. Lembaga Khusus dalam lingkup KM UII
3. Lembaga Eksekutif dalam lingkup KM UII

4. Kepanitiaan-kepanitiaan dalam lingkup KM UII
5. Kegiatan-kegiatan dalam lingkup KM UII

D. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dalam PKM UII tentang Pedoman Keanggotaan, yakni;

1. Ketentuan Umum
   I. Definisi-definisi yang berkaitan
2. Tujuan
3. Pokok-Pokok Kegiatan
   I. Arah Kegiatan
   II. Asas Kegiatan
   III. Tujuan Kegiatan
   IV. Fungsi Kegiatan
   V. Ruang Lingkup Kegiatan
   VI. Muatan Kegiatan
4. Perencanaan Kegiatan
   I. Format Proposal Kegiatan
   II. Forum Konsultasi Kegiatan
   III. Forum Verifikasi Kegiatan
5. Pelaksanaan Kegiatan
   I. Proses Pengawasan
      a. Lembaga Legislatif
      b. Lembaga Eksekutif
      c. Lembaga Khusus
6. Pertanggungjawaban Kegiatan
   I. Format Pertanggungjawaban Kegiatan
   II. Proses Pertanggungjawaban Kegiatan
      a. Oleh Lembaga Legislatif
      b. Oleh Lembaga Eksekutif
      c. Oleh Lembaga Khusus
7. Larangan
8. Pelanggaran dan Sanksi
   I. Pelanggaran

بسم الله الرحمن الرحيم

a. Ringan
b. Sedang
c. Berat

II. Sanksi

a. Anggota
   1. Teguran
   2. Skorsing
   3. Pemecatan
   4. Rekomendasi Sanksi Akademik
b. Lembaga
   1. Teguran
   2. Pemotongan Dana
   3. Pembekuan Lembaga
   4. Pembubaran Lembaga

9. Penutup
10. Lampiran
    I. Format Proposal Kegiatan
    II. Format Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id